

## Kejagung Bantah Kirim Surat Panggilan ke Airlangga Hartarto Terkait Dugaan Korupsi CPO

Heriyoko - [JAKARTA.JURNALNASIONAL.CO.ID](https://www.jurnalnasional.co.id)

Aug 12, 2024 - 20:48



*Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (12/08/2024).*

JAKARTA, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan belum mendapat informasi terkait isu yang menyebut Airlangga Hartarto telah dipanggil untuk diperiksa Kejagung dalam kasus

perizinan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng pada Selasa (13/8/2024)

"Pemanggilan terhadap yang bersangkutan, kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu" tegas Harli kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (12/8/2024)

Ia juga membantah kabar yang menyebutkan adanya surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Airlangga.

Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa Menko Perekonomian itu akan dipanggil oleh penyidik apabila keterangannya dibutuhkan.

Kapuspenkum Kejagung menegaskan bahwa seluruh penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak didasarkan pada politisasi hukum, melainkan berdasarkan pada bukti dan fakta hukum.

Selain itu, penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik juga tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik.

"Tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik, tetapi murni dilakukan sebagai penegakan hukum," ujar Harli

Sebelumnya beredar isu Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar terkait surat panggilan Kejagung dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng

Pada Juli 2023, Airlangga Hartarto telah memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan sebagai saksi di kasus perizinan ekspor CPO.

Diketahui, ada tiga korporasi yang terseret dalam kasus korupsi CPO, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.(hy)